

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK
HADANAH KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK YANG
BELUM MUMAYYIZ**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
546/Pdt.G/2022/PA.Bms)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**BAETI NURUL FATIMAH
NIM. 1917302112**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Baeti Nurul Fatimah

NIM : 1917302112

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK *HADANAH* KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Baeti Nurul Fatimah

NIM. 1917302112


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Hadanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/Pa.Bms)**


Yang disusun oleh **Baeti Nurul Fatimah (NIM. 1917302112)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, S.H.I, M.A, M.H.I
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamua,alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surai ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Baeti Nurul Fatimah
NIM : 1917302112
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENETAPAN HAK *HADANAH* KEPADA SEORANG
AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas
Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmatnya, sehingga penulis diberi kemudahan dan dapat menghadapi segala rintangan dalam mengerjakan skripsi ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Hartono Tri Widodo dan Ibu Nurlaela yang selalu memberikan semangat dan doa yang tulus untuk penulis. Terima kasih atas semua kesabarannya dalam merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sangat baik hingga saat ini.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK *ḤAḌĀNAH*
KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
546/Pdt.G/2022/PA.Bms)**

ABSTRAK
Baeti Nurul Fatimah
NIM. 1917302112

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembahasan dalam studi kasus ini menyangkut Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms yang menetapkan pemberian hak pengasuhan anak yang masih berumur dua tahun diberikan kepada ayahnya. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa "apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya". Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan tinjauan hukum Islam terkait penetapan hak *ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah kandung dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data pelengkap untuk menunjang masalah yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms serta buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* (hak asuh anak).

Hasil dari penelitian dapat penulis simpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berlandaskan kepada hukum formil yang berlaku. Hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan untuk anak. Dalam hal ini, anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, mereka masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Melihat kenyataan yang ada dalam putusan tersebut dan melihat kemaslahatan dari anak itu sendiri bahwa ayah memiliki kemampuan dan kesanggupan memelihara anak tersebut, maka dalam hal ini ayah memang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Ḥaḍānah*, *Mumayyiz*, Putusan Pengadilan

MOTTO

Orang sukses mengerti proses, orang gagal lebih banyak protes.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms)”.

Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, S.H.I, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Pengadilan Agama Banyumas, yang telah bersedia untuk menjadi tempat penelitian saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Lazismu Banyumas, yang telah memberikan beasiswa kepada saya, memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan bangku perkuliahan ini dengan tepat waktu.
13. Terimakasih kepada diri sendiri, yang sudah mampu berjuang dan berusaha sampai sejauh ini walaupun banyak hambatan-hambatan yang ada, tapi telah kamu buktikan, bahwa kamu mampu menyelesaikannya.

14. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hartono Tri Widodo dan Ibu Nurlaela serta saudara-saudara saya, Ayu Laxmita Arini dan Choirul Afifah serta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
15. Kepada Mba Yuli Tresna Ati, terima kasih banyak atas segala kebaikannya dan membantu saya dengan meminjamkan laptop agar dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
16. Kepada teman-teman seperjuangan HKI'C 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada semua teman-teman saya, Tata, Fera, Annisa, Aviki, Fitrah, Hany, Niya, Syabibah, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan serta ucapan-ucapan semangatnya yang membangkitkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 5 Juli 2023



Baeti Nurul Fatimah
NIM. 1917302112

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī

	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>
--	---------	---------	-------------------


E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirād</i>
--------	---------	-----------------



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
PA	: Pengadilan Agama
Jo	: <i>Juncto</i>
HIR	: <i>Herziene Indlansce Reglement</i>
No.	: Nomor



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
TINAJUAN UMUM TENTANG <i>HADĀNAH</i>	19
A. Pengertian <i>Hadānah</i>	19
B. Dasar Hukum Tentang <i>Hadānah</i>	20
C. Rukun dan Syarat <i>Hadānah</i>	22
D. Orang Yang Berhak Mendapatkan <i>Hadānah</i>	25
E. Masa <i>Hadānah</i>	28
BAB III	31
GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 546/Pdt.G/2022/PA.Bms DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA AYAH	31
A. Profil Pengadilan Agama Banyumas	31

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms	35
C. Proses Penyelesaian Perkara	39
D. Pertimbangan Hakim	43
E. Amar Putusan	49
BAB IV	50
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK <i>ḤAḌĀNAH</i> KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK YANG BELUM <i>MUMAYYIZ</i> (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms)	50
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Memutuskan Perkara Hak <i>Ḥaḍānah</i> Anak Kepada Ayah dalam Putusan Perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms	50
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB V	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan yang melekat pada suami, isteri, anak dan harta. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang sakral untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Adanya perkawinan seharusnya mampu memperkuat agama, dan memberikan jaminan terhadap harta dan keturunan, bukan sebaliknya, justru merusak agama, jiwa dan akal, yang berakibat pada rusaknya keturunan dan pada akhirnya mungkin dapat terjadi perceraian.¹

Perceraian adalah suatu tindakan hukum yang dibenarkan secara agama dalam keadaan darurat yang disepakati oleh pasangan suami istri ketika keutuhan dan kelangsungan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan. Perceraian adalah putusya perkawinan dalam arti putusya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengakibatkan putusya hubungan keluarga (rumah tangga) antara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²

¹ Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, dan Intan Ayu Nur Laili, "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 2 November 2022, hlm. 394-395, diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>, pada Kamis, 20 Juli 2023, pukul 16.00 WIB.

² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181.

Perceraian dapat menimbulkan banyak permasalahan. Selain gugatan cerai itu sendiri, pengajuan gugatan cerai juga dapat menyangkut masalah lain, misalnya masalah pembagian harta bersama, dan jika memiliki keturunan maka akan timbul pertanyaan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* (pengasuhan anak).³

Perebutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) anak pasca perceraian orang tua merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya dalam kasus perebutan anak yang dapat mengakibatkan pemaksaan fisik dan psikis, penculikan, pelarian, penyekapan dan penyiksaan anak.⁴

Akibatnya, banyak anak yang menderita dalam jangka waktu yang panjang. Sekalipun mereka sudah bercerai, tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak-anaknya tetap harus dilaksanakan. Anak harus tetap diasuh dan dididik dengan baik, orang tua harus memenuhi hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

³ Husnatul Mahmudah, dkk, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)" *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 59, diakses dari <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/sangaji/>, pada Selasa, 17 Januari 2023, pukul 10.08 WIB.

⁴ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 3.

⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 18.

- a. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak; jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusannya;
- b. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; jika sang ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut menanggung biaya anak tersebut;
- c. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidupan dan/atau membebankan suatu kewajiban kepada mantan isteri.⁶

Dalam Fiqh *ḥaḍānah* yaitu melindungi anak dari segala macam bahaya yang dapat menimpa mereka, menjaga jasmani dan rohani, memastikan keselamatan dan kebersihan mereka, mengupayakan pendidikan mereka sampai mereka dapat berdiri sendiri agar dapat menghadapi lika-liku kehidupan sebagai seorang muslim. *Ḥaḍānah* adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang tuanya, karena tanpa *ḥaḍānah* akan menyebabkan anak menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fikih sepakat bahwa mengasuh dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena ketika seorang anak yang masih kecil ditelantarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan pada anak dan masa depannya, bahkan dapat mengancam keberadaan jiwanya.⁷

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Pasal 41.

⁷ Levi Winanda Putri & Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 133, diakses dari <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/>, pada Selasa, 17 Januari 2023, pukul 13.10 WIB.

Pada persoalan hak asuh anak ini, kedua orang tua bertanggung jawab untuk menghidupi anak. Ini mencakup berbagai persoalan, seperti masalah keuangan, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suaminya memikul tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan gotong royong suami istri dalam mengasuh dan mendidik anaknya sampai dewasa.⁸

Sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Hifni dan Asnawi dalam jurnalnya mengenai pendapat Muhammad Jawad Mughniyah, *ḥaḍānah* ini tidak ada kaitannya dengan perwalian terhadap anak, baik perkawinan maupun harta benda. *Ḥaḍānah* semata-mata tentang perkara pengasuhan anak dengan makna mendidik dan mengasuhnya sehingga mereka membutuhkan seorang perempuan untuk mengasuh mereka hingga dewasa.⁹

Jika sepasang suami isteri telah memutuskan ikatan perkawinan dan dari hubungan sebelumnya mereka memiliki anak yang masih kecil, maka perempuanlah yang paling berhak mengasuh dan merawatnya anak tersebut sampai anak sudah dewasa, karena ibu biasanya lebih telaten dan sabar. Selama waktu itu, anak sebaiknya tinggal bersama ibu selama ibunya belum menikah

⁸ Arifin Abdullah & Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 76, diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/>, pada Kamis, 19 Januari 2023, pukul 09.30 WIB.

⁹ Mohammad Hifni & Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2021, hml. 41, diakses dari <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/>, pada Senin, 19 Januari 2023, pukul 10.15 WIB.

lagi dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, namun nafkah anak menjadi tanggung jawab sang ayah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara rinci kasus *ḥaḍānah* ketika pasangan suami isteri telah bercerai, yaitu:

1. Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi, jika terjadi suatu perceraian, *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya, namun untuk biaya hidup akan tetap ditanggung oleh ayahnya. Tanggung jawab ini tidak akan hilang walaupun mereka telah berpisah. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi dan menanggung semua kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangganya. Jika suami tidak menunaikan kewajibannya, mantan isteri dapat meminta Pengadilan Agama setempat agar menghukum mantan suaminya untuk membayar biaya *ḥaḍānah* sebanyak yang dianggap pantas jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pembayaran tersebut dapat ditagih secara sah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.¹⁰

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 450-451.

Poin-poin yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya hak *ḥaḍānah* untuk anak yang belum *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya, tetapi hal ini tidak terjadi di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak *ḥaḍānah* anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama dan karena disebabkan oleh masalah tertentu mereka harus melepaskan ikatan perkawinan tersebut.

Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak *ḥaḍānah* anak sehingga terjadi penetapan hak *ḥaḍānah*, namun jika sang anak yang diperebutkan masih di bawah umur tetapi hak *ḥaḍānah* tidak jatuh ke tangan ibunya, melainkan kepada ayah. Majelis hakim tentunya memiliki pertimbangan hukum atas putusan yang ditetapkannya.

Pembahasan dalam studi kasus ini menyangkut Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms yang menetapkan pemberian hak pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian diberikan kepada ayahnya yang sebelumnya anak tersebut telah diasuh oleh ibunya kurang lebih 3 bulan setelah terjadinya perceraian. Alasan si ayah menggugat mantan isterinya dan meminta hak asuh anak diberikan kepadanya dikarenakan anak sering ditinggal oleh ibunya yang mengakibatkan anak sering kapiran, padahal anak tersebut masih berumur 2 tahun. Pertimbangan yang lain yaitu mantan isterinya tersebut memiliki riwayat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengannya, dan anak mereka diasuh oleh mantan suami pertama. Mantan isterinya tersebut juga tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk

membayar kebutuhan anaknya, sedangkan Dia sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup dan sanggup untuk memenuhi biaya hidup anaknya. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa "apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya".

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak *Haqānah* Kepada Seorang Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms)".

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memberi kejelasan dalam penafsiran judul proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar tentang makna yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan yaitu meringkas beberapa informasi, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen dari bagian-bagian yang penting, dan menggabungkan informasi yang terkumpul untuk memecahkan suatu permasalahan. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola materi secara runtut sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki makna.¹¹ Sedangkan hukum

¹¹ Surayi, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm.10.

Islam menurut Ulama Ushul adalah doktrin (kitab) *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrīr*), sedangkan menurut Ulama fikih hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab *Syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹²

Jadi tinjauan hukum Islam merupakan kegiatan untuk mempelajari dengan seksama, meneliti (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari berdasarkan hukum Islam.

2. Hak Hadhanah

Hak *hadānah* adalah hak untuk memelihara anak yang belum mampu berdiri sendiri, mengurus dirinya sendiri, memberikan pendidikan yang layak, serta melindunginya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya atau yang membahayakannya. Pemeliharaan anak pada hakekatnya adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan semua aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak sehari-hari.¹³

3. Anak yang Belum *Mumayyiz*

Anak yang belum *mumayyiz* yaitu anak yang belum dewasa dalam arti belum bias membedakan antara hal-hal yang baik bagi dirinya dan hal-hal yang buruk bagi dirinya sendiri. *Mumayyiz* merupakan istilah yang

¹² La Ode Angga, *Hukum Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persadada, 2022), hlm. 2.

¹³ Vivi Kuniawati, *Pengasuhan Anak* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8-

digunakan ketika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mandiri dan tidak lagi bergantung kepada wali mereka.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara hak *ḥaḍānah* anak kepada ayah dalam putusan perkara No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms?
2. Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian proposal ini adalah:

1. Menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara hak *ḥaḍānah* anak kepada ayah dalam putusan perkara No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.
2. Menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dalam perspektif hukum Islam.

Ada pula manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan juga informasi bagi penulis khususnya mengenai pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayiz*.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8* (Bandung: Al-Ma'arif,1990), hlm. 173

2. Dari hasil penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber bagi masyarakat sebagai bahan bacaan bagi masyarakat dan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian ini penulis telah mengkaji beberapa literatur, ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *ḥaḍānah* Berdasarkan pengamatan dan penelusuran literatur, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain:

Pertama, *Skripsi* dari Sinta Nuria, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022, yang berjudul “Hak Perempuan Atas Hadhanah (Pemeliharaan Anak) Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir)”. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan hasil penelitiannya, bahwa peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas hadhanah (pemeliharaan anak) pasca terjadinya perceraian menurut hukum Islam, karena dalam praktiknya para hakim terkadang beranggapan bahwa tidak semua ibu mampu menerima tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai *ḥaḍānah* pasca perceraian. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan

¹⁵ Sinta Nuria, “Hak Perempuan Atas Hadhanah (Pemeliharaan Anak) Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi*: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) pasca terjadinya perceraian dalam Hukum Islam di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas mengenai hak *ḥaḍānah* yang jatuh kepada seorang ayah bagi anaknya yang belum *mumayyiz*.

Kedua, *Skripsi* dari Rohadi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, dengan judul “Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan hasil penelitiannya tentang pandangan mazhab Syafi’i tentang *ḥaḍānah* terhadap anak akibat perceraian, dimana isteri atau suami tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan mereka sebelumnya agar anak tetap terawat dengan baik, serta relevansinya dengan aturan hukum keluarga yang ada di Indonesia.¹⁶ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *ḥaḍānah* pasca perceraian. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut membahas tentang pentingnya hak *ḥaḍānah* terhadap anak akibat perceraian, karena anak merupakan korban akibat dari perceraian kedua orang tua, oleh karena itu anak tetap harus dirawat agar anak tetap dapat terpenuhi hak-haknya. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hak hadhanah yang jatuh kepada

¹⁶ Rohadi, “Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’I dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

seorang ayah karena, yang semula hak asuh tersebut jatuh ditangan ibunya, hal tersebut disebabkan karena ibunya dianggap tidak cakap dalam mengasuh anaknya.

Ketiga, *Skripsi* dari Maulina Syahfitri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016, yang berjudul “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang batas masa *ḥaḍānah* yang bisa menimbulkan perbedaan oleh masyarakat awam, karena sebagian besar pasangan suami isteri setelah berpisah akan terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dan mempelajari informasi tentang batasan waktu *ḥaḍānah* untuk seorang anak. Siapa bertanggung jawab atas pengasuhan anak setelah perceraian, dan berapa lama waktu pengasuhan *ḥaḍānah* yang dibutuhkan oleh anak tersebut.¹⁷ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *ḥaḍānah*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut membahas tentang batas masa hadhanah menurut mazhab Syafi’i, sedangkan penelitian penulis membahas membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang jatuh kepada seorang ayah.

Keempat, *Skripsi* dari Ummi Halimah Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019, yang berjudul “Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama

¹⁷ Maulina Syahfitri, “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara *ḥaḍānah*, dimana dalam kasus ini perkawinan suami isteri tersebut telah putus karena fasakh. Hakim memberikan *ḥaḍānah* kepada ayah karena sang ibu murtad dengan kembali ke keyakinan semula dan berusaha menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk memberikan hak hadhanah kepada ayahnya agar lebih terjaga dan terlindungi dirinya dan agamanya.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *ḥaḍānah* akibat perceraian. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut membahas mengenai hak *ḥaḍānah* yang dijatuhkan kepada ayah karena ibunya telah murtad, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hak *ḥaḍānah* jatuh kepada ayahnya karena ibunya yang menelantarkan anaknya.

Kelima, *Jurnal* dari Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa’adah, dalam *Jurnal Syakhsiyah*, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2022, yang berjudul “Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, karena pada kenyataannya pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua perempuan sulit mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang masih tergolong rendah

¹⁸ Ummi Halimah Lubis, “Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”, *Skripsi*: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

dan kurangnya keterampilan yang dimiliki, kesibukan orang tua, kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari lembaga pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam penhasuhan kurang terpenuhi.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang *ḥaḍānah* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian tersebut membahas mengenai problematika orang tua dalam mengasuh anak, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang praktek *ḥaḍānah* yang dalam kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan hukum yang ada.

F. Metode Penelitian

Ketika melakukan penyusunan suatu penelitian, penggunaan metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah diperlukan untuk mendukung tercapainya penelitian tersebut. Penulis menggunakan beberapa metode untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian

¹⁹ Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam", *Syahkhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, diakses dari <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syahkhsiyah/>, pada Sabtu, 27 Mei 2023, pukul. 20.30 WIB.

ini. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data pelengkap untuk menunjang masalah yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms serta buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* (hak asuh anak).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), maka peneliti menggunakan sumber data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dan mewawancarai Hakim yang memutus perkara Nomor: 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain dan bertujuan untuk memperkuat peneliti dalam mrndapatkan informasi. Adapun sumber data sekunder yaitu berupa hasil karya-karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, berita, makalah, skripsi, thesis, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu mengumpulkan informasi melalui metode dokumentasi, seperti mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku, catatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian untuk dianalisis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain menggunakan metode dokumentasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk menguatkan informasi yang diperoleh dari dokumen tersebut. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 546/Pdt.G/2022/PA.Bms. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan apa yang diberikan oleh narasumber.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui metode statistik. Melalui metode ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, mengkaji kata-kata, memberikan rincian tentang pendapat

responden dan mengkaji situasi yang dialami.²⁰ Analisis data adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah diinterpretasikan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, artinya informasi yang telah diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk uraian naratif sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²¹ Dalam hal ini peneliti menganalisis putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari data yang umum dan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus, diambil dari analisis putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan informasi yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms, kemudian membentuk data tersebut menjadi beberapa tema. Tema-tema tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa pola atau beberapa teori yang nantinya dibandingkan dengan literatur yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memiliki tujuan untuk mempermudah para pembaca. Pada penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan, dengan isi bahasan yang berbeda namun tetap memiliki keterkaitan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

²⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020), hlm. 19.

²¹ Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian* (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 115.

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa penelitian ini dibuat, definisi operasional untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu landasan teori yang merupakan dasar argumentasi dalam melakukan penelitian ini. Landasan teori ini berisi tentang definisi *ḥaḍānah*, dasar hukum tentang *ḥaḍānah*, syarat dan rukun *ḥaḍānah*, orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah*, serta hal-hal yang menyebabkan gugurnya *ḥaḍānah*.

Bab III, yaitu gambaran umum terkait Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms. bagaimana duduk perkara putusan tersebut dan apa saja putusan yang diberikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya membahas mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara hak *ḥaḍānah* anak kepada ayah dalam Putusan Perkara No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dan pandangan hukum Islam tentang perkara pemberian hak *ḥaḍānah* dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas No. 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Bab V, yaitu penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINAJUAN UMUM TENTANG *ḤADĀNAH*

A. Pengertian *Ḥadānah*

Ḥadānah bersasal dari bahasa Arab *al-hidnu*, yang memiliki beberapa arti antara lain; memelihara, mendidik, mengatur, mengurus semua kepentingan/urusan anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk untuknya).²²

Para ulama fikih mendefinisikan *ḥadānah* merupakan tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz* yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, menyediakan sesuatu dan menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²³

Ḥadānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di samping tulang rusuk atau di atas pangkuan, karena ketika seorang ibu menyusui anaknya, dia meletakkan anaknya di atas pangkuannya, seolah-olah ibu itu melindungi dan merawat anaknya, maka *hadhana* digunakan sebagai istilah yang berarti: membesarkan dan mengasuh anak sejak lahir hingga mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.²⁴

²² Tihami & Sohari Sahani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.215.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 138.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.175.

Ḥaḍānah secara istilah memiliki pengertian yang variatif dari beberapa mazhab, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mengartikan *ḥaḍānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak untuk mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah mengartikan yang *ḥaḍānah* yaitu mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginyan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Pengurusan disini berarti seperti membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan mengoleskan minyak pada rambut, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Begitu juga dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya cepat dalam tidur.²⁵

B. Dasar Hukum Tentang *Ḥaḍānah*

Para ulama menetapkan bahwa bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.”

²⁵ Rusydaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 131-132.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.²⁶

Hadhanah hukumnya wajib karena meninggalkan *ḥaḍānah* dapat menimbulkan rasa sakit bagi anak. Terlepas dari persoalan kekuasaan, wanita lebih berhak dalam hal ini, karena wanita itu lebih lembut dan lebih sabar serta lebih dekat dengan anak-anak. Pada usia tertentu, pengasuhan dapat diserahkan kepada sang ayah.²⁷

Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 2276 dan Ahmad No. 6707:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثندي له سقاء وحجري، له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي

“Ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dahulu perutku adalah tempatnya, puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sementara ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.’ Kemudian Rasulullah SAW berkata, ‘Kamulah yang lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah.’”

Hadits tersebut jelas menerangkan bahwa ibu lebih berhak dalam hal mengasuh anak, tetapi jika anaknya sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, maka perlu adanya pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan untuk menentukan yang mana di antara keduanya (ibu dan ayah)

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 328.

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 247.

yang lebih berhak dan lebih pintar untuk merawat anaknya. Namun jika diantara keduanya sama-sama berhak dan panda dalam mengurus anak, maka sebaiknya anak dapat memilih mana yang lebih disukainya. Hal tersebut sesuai dengan yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh seorang anak untuk memilih antara ingin mengikuti ayahnya atau ibunya.²⁸

Untuk memelihara, merawat dan mendidik anak kecil dibutuhkan adanya kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam mereka yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka.²⁹

C. Rukun dan Syarat *Haḍānah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu terdapat dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *ḥaḍīn* dan anak yang diasuh atau *maḥḍūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan agar dapat memenuhi tugas pengasuhan tersebut. Ketika suami istri masih dalam ikatan perkawinan, tugas untuk mengasuh anak-anaknya merupakan kewajiban bersama, namun setelah terjadinya perceraian, maka mereka tentu akan memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.³⁰

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 391-392.

²⁹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.115-116.

³⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 328.

Pertimbangan utama dalam menentukan hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang belum *mumayyiz* adalah dengan melihat aspek kebaikan anak itu sendiri. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu dari anak-anak) sebagai orang yang paling utama yang berhak atas hak *ḥaḍānah* anak-anak yang belum *mumayyiz*. Selain itu, ada pula syarat tambahan untuk memperoleh hak *ḥaḍānah*, yaitu mampu memelihara kesejahteraan anak dalam pendidikan agama dan akademik, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum dari sumber yang baik dan halal.

Dalam hal pendidikan, setidaknya terdapat delapan nilai pendidikan yang harus diajarkan oleh orang tua/wali kepada anaknya, sebagaimana tertuang dalam surat Luqman 12-19:

- a. Selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.
- b. Tidak mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain.
- c. Berbuat baiklah kepada orang tua sebagai bukti rasa terima kasih anak.
- d. Memperlakukan orang tua dengan baik (*ma'ruf*).
- e. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah SWT.
- f. Taat pada perintah Allah SWT, seperti shalat, menasihati dalam kebaikan dan melarang keburukan, dan bersabar menghadapi berbagai cobaan.
- g. Tidak berlaku sombong.
- h. Sederhana baik dalam perilaku maupun ucapan.³¹

³¹ Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)", *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hal. 62, diakses dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, pada Senin, 3 April 2023, pukul 05.30 WIB.

Agar nilai pendidikan dapat terwujud seperti yang diharapkan, tentu terdapat beberapa syarat ketika seseorang menginginkan hak asuh anak menjadi milknya. Ada pula syarat-syarat hadhanah antara lain:

- a. Memiliki akal yang sehat, maka untuk orang yang kurang berakal seperti orang gila, tidak berhak mendapatkan *ḥaḍānah*. Karena mereka tidak bias mengurus diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk mengurus orang lain. Maka untuk bisa mendapatkan *ḥaḍānah* salah satunya adalah orang yang memiliki akal sehat.
- b. Orang dewasa, karena anak kecil meskipun sudah *mumayyiz* (mampu membedakan antara yang baik dan buruk), ia masih membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya.
- c. Mampu mendidik, dengan demikian tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, menderita penyakit menular atau lumpuh untuk mengurus kepentingan anak kecil, juga bukan orang yang telah lanjut usia, yang seharusnya perlu diurus orang lain.
- d. Dapat dipercaya dan berbudi luhur, karena orang yang suka berbohong tidak baik bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya mampu menjalankan kewajibannya dengan bebar. Bahkan bisa saja si anak akan mengikuti kelakuan orang tersebut.
- e. Beragama Islam, seorang non-Muslim tidak bias mengasuh anaknya yang Muslim karena *ḥaḍānah* adalah masalah perwalian. Allah SWT tidak memperbolehkan orang muslim dibawah perwalian orang non-Muslim. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 141:

..وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin”.

- f. Ibunya tidak menikah lagi, apabila si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- g. Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan tuannya sehingga tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak.³²

D. Orang Yang Berhak Mendapatkan *Ḥaḍānah*

Selain itu, orang yang mengasuh juga harus memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama mengatur bahwa wanita adalah mereka yang memenuhi syarat tersebut. Karena itu, ibu dari anak itu sendiri lebih berhak mendapatkan hak asuh. Karena ibu biasanya lebih penyayang, sabar, dan rela memikul semua beban pemeliharaan dan pendidikan. Ibu juga biasanya lebih lembut dalam mengurus anak-anaknya.³³

Para ulama berbeda pendapat apakah ḥaḍīn (orang tua) atau maḥḍūn (anak) harus mendapat hak asuh. Sebagian penganut madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak asuh anak adalah hak anak, sedangkan Syafi'i, Ahmad dan sebagian penganut madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan hak asuh yaitu orang tua anak tersebut.³⁴

³² Syaifullah MS & Sarfika Datumula, “Adopsi dan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No.1, Juni 2021, hlm. 9-10, diakses dari <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/musawa/>, pada Senin, 3 April 2023, pukul 06.55 WIB.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192.

³⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001), hlm. 79-80.

Karena pertimbangan Masalah, para Ulama fikih mendahulukan dan menjadikan hak *ḥaḍānah* (hak asuh anak) pada pihak wanita, karena kasih sayangnya yang lebih besar, dan lebih telaten serta tekun dalam mendidiknya, dan punya kesabaran yang lebih dalam mengasuh anak, dan intens bergaul dengan anak-anak. Maka Ulama memberikan urutan hak asuh anak sebagai berikut:

1. Yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, Ibnu Qudamah berkata, “Jika suami istri berpisah dan memiliki anak, atau keluarga yang kurang akal (kebutuhan khusus, maka ibunya lah yang paling berhak mengasuhnya, jika syarat-syaratnya terpenuhi, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, pendapat ini senada dengan pendapat Imam Malik dan lainnya. Dan tidak ada yang menyelisihinya, sebagaimana ditegaskan dalam hadits. Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang ibu jika menikah lagi, maka hak asuh otomatis menjadi gugur. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu hanifah dan Imam malik, pendapat berbeda dari Imam Hasan Al-Bashri yang mengatakan bahwa hak asuh anak tidak gugur dengan menikahnya sang ibu. Tetapi jika dengan menikahnya sang ibu ini menyebabkan anaknya terlantar, maka sang bapak atau anggota keluarga lain yang harus mengasuhnya. Ketentuan bahwa seorang anak diasuh ibu bukan ayah, hanya apabila anak itu masih belum *mumayyiz*. Kalau sudah *mumayyiz* sekitar berusia 7 tahun maka anak tadi diberikan pilihan, apakah ingin ayah atau ibunya. Kemudian sang anak berada dalam asuhan salah satu pihak yang dipilihnya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

2. Jika hak asuh ibu telah gugur karena tidak terpenuhinya syarat itu, maka hak pengasuhan anak beralih kepada ibu sang istri atau nenek anak tersebut. Maka dalam hal ini posisi nenek seperti ibunya sendiri, jika ibunya ibu tidak didapati, maka hak *ḥaḍānah* dialihkan kepada ibunya ayah sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i'.
3. Setelah hak asuh ibu dan nenek tidak ada, maka hak itu bisa diambil oleh kakak kandung dari anak tersebut, jika memang sudah ada yang mampu untuk memeliharanya. Jika saudara perempuan kandung tidak ada, maka bias kepada saudara perempuan se ibu, jika saudara perempuan se ibu tidak ada, maka saudara perempuan se ayah.
4. Jika saudara perempuan tidak didapati, maka hak asuh anak beralih ke bibi kandung dari pihak ibu, jika tidak ada. Bisa ke bibi seibu atau bibi seayah.
5. Jika bibi dari pihak ibu tidak didapati, maka hak asuh diberikan kepada anak perempuan dari saudara perempuan anak tersebut, meski sebagian Ulama Fikih ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
6. Hak asuh anak terakhir dari pihak wanita diberikan kepada bibi yaitu saudara perempuan dari pihak ayah. Jika pihak perempuan dalam hal ini pihak ibu yang menjadi pengasuh dan pemelihara anak tidak didapati, maka hak asuh anak jatuh kepada kerabat dari pihak ayah, dengan lebih mendahulukan dari mahram terdekat, yaitu ayah si anak, kakek, baru kemudian saudara laki-laki dari anak tersebut, atau anak laki-laki dari

saudara laki-laki, jika tidak ditemukan maka beralih ke paman atau anak sang paman.³⁵

E. Masa *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berakhir ketika sang anak mencapai usia Mumayz dan mampu mengurus dirinya sendiri, seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, makan dan minum sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Adapun *Ikhtilāf* Ulama tentang batas umur *mumayyiz* itu, sebagian ulama berpendapat 7 tahun. Sebagian lainnya 9 tahun. Sebagiannya lainnya berpendapat sampai timbul nafsu birahi melihatnya. Sebagian lain lagi Ketika berusia 11 tahun.³⁶

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang secara jelas menjelaskan waktu ḥaḍānah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tentang hal tersebut. Untuk alasan ini, para ulama telah berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Misalnya, menurut Mazhab Hanafi, hadanah seorang anak laki-laki berakhir ketika ia tidak lagi membutuhkan perawatan dan mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti makan, minum, berpakaian, membersihkan kamarnya, dan lain sebagainya. Di sisi lain, masa ḥaḍānah wanita berakhir apabila ia telah bālig, atau telah datang masa haid pertamanya.³⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 menyebutkan bahwa Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak ialah:

³⁵ Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 140-142.

³⁶ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 225.

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 224.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁸

Pasal diatas menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya serta kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dalam arti anak sudah dapat bertanggung jawab dan dapat mengurus dirinya dengan baik. Selain itu kewajiban ini terus berlaku meski hubungan kedua orang tuanya putus baik itu karena perceraian maupun kematian salah satu pihak.

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa hadhanah menurut imam madzhab, mengemukakan mengenai batas masa hadhanah antara lain:

1. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa durasi atau batas masa ḥaḍānah berlangsung sampai anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun.
2. Mazhab Maliki menyatakan bahwa lamanya atau batasan masa ḥaḍānah adalah sampai anak *balig* dan sampai dia menikah.³⁹

³⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 45.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 418.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 546/Pdt.G/2022/PA.Bms DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA AYAH

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya Staatblat tahun 1937 Nomor. 116 kegiatan persidangan dipusatkan diserambi Masjid Agung Banyumas sekarang disebut Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas yang merupakan Kota Kawedanan.

Sejak pusat pemerintahan Karsidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit masih tetap ada di kota Banyumas sampai sekarang, Dengan demikian di daerah Kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua Instansi yang sama sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu Negara dalam keadaan kacau akibat kembalinya Penjajahan Belanda ke Indonesia serta mengadakan serangan pada tahun 1947 – 1948, maka Pengadilan Agama Banyumas pun dalam kegiatannya terpaksa berpindah pindah tempat yaitu di daerah-daerah desa yang aman, Selanjutnya berhubung Qodli K.H. KHUSAIN tidak aktif lagi, maka atas penunjukan dari NOTO SUWARYO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kordinator Kantor Agama Karesidenan Banyumas – Pekalongan, K.H.ABDUL

WAHAB (QAULUN) menjabat sebagai Qodli di tempat pengungsian di desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Baru pada tahun 1950 dengan surat keputusan Kepala Kantor Agama daerah (Karsidenan) Banyumas Nomor 3526/F.VII/50 tanggal, 22 Juni 1950 pertama Pengadilan Agama Banyumas mempunyai Kantor (Rumah tinggalan Belanda / tanah Iegendom) bertempat di jalan Pengadilan lama Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1978 dan tahun 1978. Tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas pindah Kantor di sebelah utara Masjid Besar Nur Soeleman Banyumas atau jalan sekolahan No.29 Banyumas menempati tanah BKM dengan ruangan yang cukup sempit yaitu dua ruang untuk sidang dan ruang administrasi. Dan pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas pindah di jalan Raya Kaliiori Nomor. 58 Banyumas, yang ditempati sampai saat ini.⁴⁰

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Banyumas terletak di Jl. Raya Kaliiori Nomor 58 Banyumas. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas meliputi 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas dapat dilihat sebagai berikut:

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah Pengadilan Agama Banyumas", diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 19 Juni 2023, Pukul. 11.15 WIB.

1. Kecamatan Banyumas, dengan 12 Desa.
2. Kecamatan Somagede , dengan 9 Desa.
3. Kecamatan Sokaraja, dengan 18 Desa.
4. Kecamatan kembaran, dengan 16 Desa.
5. Kecamatan Patikraja, dengan 13 Desa.
6. Kecamatan Tambak, dengan 12 Desa.
7. Kecamatan Kalibago, dengan 12 Desa.
8. Kecamatan Kebasen, dengan 12 Desa.
9. Kecamatan Sumbang, dengan 19 Desa.
10. Kecamatan Kemranjen, dengan 15 Desa.
11. Kecamatan Sumpiuh, dengan 14 Desa.

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas.⁴¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas

Visi dari Pengadilan Agama Banyumas yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas Yang Agung”. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Banyumas yaitu:

- a. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 19 Juni 2023, Pukul. 11.25 WIB.

- b. Meningkatkan Kinerja Aparat Pengadilan Agama Banyumas Yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel.
 - c. Tersedianya Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat.
 - d. Meningkatkan Pengawasan Dalam Rangka Prningkatan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.⁴²
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama Banyumas saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas⁴³

Ketua	M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Wakil Ketua	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H.
Hakim	Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. Mustolich, S.H.I., M.H. Ramdani Fahyudin, S.H.I. Nor Solichin, S.H.I., M.H.
Panitera	Drs. Wakirudin
Sekretaris	Krismanto, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Siti Nasriyati, S.H.

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 19 Juni 2023, Pukul. 13.00 WIB.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>, pada Senin, 19 Juni 2023, Pukul. 13.05 WIB.

Panitera Muda Permohonan	Hj. Etty Widiati, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Hukum	Kusmini, S.H.I.
Panitera Pengganti	Tiara Melda Azmila, S.H. Siti Khotijah, S.H. Sukarmin, S.H. Linda Dwi Hapsari, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	Akmal Dliya, S.H.
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	Dwi Yani, S.H., M.H.
Kasubag Organisasi dan Tata Laksana	Eksi Riyanti, S.E.
Juru Sita	Robiyah Safitri Mustika Rani, A.Md. Joko Siswanto, A.Md.

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms

Putusan pengadilan yaitu sesuatu yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Sebab, dengan adanya putusan tersebut para pihak yang berperkara berharap adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pertimbangan hakim merupakan hal yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu putusan. Pertimbangan hakim ini memuat alasan-

alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya yang terdapat dalam konsideran “menimbang” pada duduk perkara.⁴⁴

Duduk perkara ini sesuai yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas yang tertera pada Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 31 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/011/2019 tertanggal 3 Januari 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di RT 006/RW 002 Desa Kedungwuluh Kidul, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
3. Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXX, lahir di Banyumas tanggal 09 Juli 2020.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0755/Pdt.G/ 2021/PA. Bms tertanggal 8 Juni 2021 M, antara Penggugat dan tergugat telah bercerai, dengan Akta Cerai Nomor: 0864/AC/2021/PA.Bms Seri K No. 61635.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 142.

5. Bahwa sejak terjadinya perceraian XXXXX diasuh oleh Tergugat sampai kurang lebih 3 bulan (bulan Juli 2021 - September 2021), namun selama itu XXXXX sering sakit.
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan jiwa anak karena;
 - a) Tergugat memiliki riwayat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Penggugat, dan anak mereka diasuh oleh mantan suami pertama.
 - b) Tergugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya hidup anak, sedangkan Penggugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup, yaitu sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan.
 - c) Anak sering ditinggal pergi oleh Tergugat yang mengakibatkan anak tersebut sering kapiran, sedangkan ayah dan ibu kandung Tergugat sudah meninggal, kemudian seijin Tergugat, sekitar bulan Oktober 2021 XXXXX diasuh dan dirawat oleh Penggugat yang kesehariannya dilakukan oleh ibu kandung Penggugat (IBU KANDUNG PENGGUGAT), Alhamdulillah sejak itu XXXXX nampak ceria, sehat, berat badan meningkat dan nampak sangat menikmati masa bermain dalam asuhan ibu kandung Penggugat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan fisik dan psikis anak sangat bagus, disamping terjamin dari segi makan minum, alat-alat permainan, perawatan dan lingkungan. Maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar anak tersebut (XXXXX) ditetapkan dalam asuhan ayah kandungnya (Penggugat).

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Banyumas Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Hak Asuh anak tersebut yang bernama XXXXX, lahir di Banyumas tanggal 09 Juli 2020 diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.⁴⁵

⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

C. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Banyumas, antara Penggugat dan Tergugat dapat hadir untuk melanjutkan perkaranya. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua Majelis : Nor Solichin, S.H.I.

Hakim Anggota I : Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II : Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti : Achmad Rathomi, S.H.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA. Bms tanggal 04 April 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0042/AC/2022/PA. Bms yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi jumlah gaji atas nama Penggugat, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8.

Bukti-bukti tersebut diatas telah, bermeterai cukup, stempel pos, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya.⁴⁶

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri sah namun telah bercerai pada tahun 2021.
 - c. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang yang bernama XXXXX sekarang tinggal bersama saksi.
 - d. Bahwa sekitar satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak yang bernama XXXXX telah tinggal bersama saksi.

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

- e. Bahwa anak yang bernama XXXXX saat ini dalam keadaan sehat.
 - f. Bahwa Penggugat saat ini bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan.
 - g. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama.
 - h. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain.
2. Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri sah namun telah bercerai pada tahun 2021.
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak.
 - d. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat.
 - e. Bahwa Penggugat bekerja diluar kota dengan penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan.
 - f. Bahwa anak bernama XXXXX saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat dalam keadaan sehat.
 - g. Bahwa anak bernama XXXXX tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih setelah satu bulan Penggugat dan Tergugat bercerai.

- h. Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat.
- i. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah janda cerai hidup.
- j. Bahwa setahu saksi anak bernama XXXXX waktu dijemput dan Tergugat dalam keadaan sakit.
- k. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- l. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain.
- m. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.⁴⁷

⁴⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim menentukan nilai suatu putusan hakim, maka hakim harus mempertimbangkan aspek hukum dengan hati-hati, kepatutan, dan kebijaksanaan. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangannya, maka putusan hakim yang demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁸ Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara No. 546/Pdt.G/202/PA.Bms antara lain:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 11/2022 tanggal 07 April 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat

⁴⁸ Laila M. Rasyid & Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 104.

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquosebagai advokat professional.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig enmbindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Cerai), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Banyumas dan maka Pengadilan Agama Banyumas secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, membuktikan Penggugat memiliki penghasilan.

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri sah dan telah bercerai pada tanggal 1 Juli 2021.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Ibu kandung Penggugat.
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan ibu kandung Penggugat dalam keadaan sehat ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya.

5. Bahwa Penggugat bekerja diluar kota dengan penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan.
6. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan ayah kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara berdasarkan bukti P.1.

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak.

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan relaas tersebut ditandatangani oleh Tergugat langsung, dapat diambil sebagai bukti persangkaan bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak yang bernama XXXXX dalam asuhan ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat anak dibawah umur atau anak yang belum mumayyiz (12 tahun) lebih baik diasuh oleh ibu kandungnya atau perempuan dari pihak Ibu atau ayah si anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dalam perkara A quo dan keterangan saksi Penggugat bahwa anak tersebut selama ini tinggal bersama ibu kandung Penggugat dan Penggugat bekerja diluarkota.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menghadirkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian". dikuatkan dengan bukti Penggugat memiliki penghasilan bukti P.2 dan P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.⁴⁹

⁴⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

E. Amar Putusan

Amar putusan memuat suatu pernyataan hukum, penetapan hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu atau timbulnya keadaan hukum, dan hukuman berupa pemaksaan kepentingan tertentu. Yang paling penting dari isi amar putusan itu adalah tentang pokok perkara yang menjadi pangkal perselisihan. Dalam amar juga ditetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak atau siapa yang benar atas sengketa yang diajukan ke pengadilan.⁵⁰

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum Islam serta melihat pasal yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutus perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir 09 Juli 2020, umur ± 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).⁵¹

⁵⁰ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 162.

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK *ḤADĀNAH* KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
546/Pdt.G/2022/PA.Bms)

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Memutuskan Perkara Hak *Ḥadānah* Anak Kepada Ayah dalam Putusan Perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undangnya, *Fiat justitia et perezat mundus*. Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan.⁵²

Sebelum memutuskan suatu perkara, majelis hakim harus memiliki pertimbangan dan alasan-alasan yang kuat untuk menjadi dasar putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Betapa pentingnya alasan sebagai dasar

⁵² Hariyanto, "Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, hlm. 138, diakses dari <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>, pada Kamis, 20 Juli 2023, pukul 16.30 WIB.

pengambilan keputusan telah ditunjukkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang dapat diperiksa menjadi alasan kasasi dan harus dibatalkan. Selain itu, argumentasi hukum hakim cukup dalam mengambil keputusan sebagai bentuk tanggung jawab hakim, yaitu dihadapan Tuhan, pengadilan di atasnya, para pihak dan terakhir masyarakat.⁵³

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Artinya setiap putusan yang diadili oleh hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang mendukung putusan tersebut.⁵⁴

Dalam memberikan hak asuh anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim ketika akan memutuskan perkara tersebut, karena melalui putusan majelis hakim inilah yang nantinya akan menentukan masa depan anak yang selanjutnya yang diasuh oleh ayah atau ibu. Di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, namun dalam putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms terdapat pertimbangan hakim dalam memutuskan *ḥaḍānah* tidak sesuai dengan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

⁵³ Umarwan Sutopo, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo: Nata Karya, 2021), hlm. 21-22.

⁵⁴ *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 62.

Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms Pengadilan Agama Banyumas tahun 2022 yang peneliti temukan, putusan majelis hakim ini berisikan gugatan sengketa hak asuh anak yang diajukan oleh seorang suami pasca perceraianya dengan si istri pada tahun 2021 lalu sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0864/AC/2021/PA.Bms.

Di dalam gugatan tersebut, penggugat selaku ayah kandung memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas untuk menetapkan hak asuh anaknya untuk diasuh olehnya. Alasan sang ayah menginginkan hak asuh atas anaknya agar diberikan olehnya telah dijelaskan dalam duduk perkara putusan tersebut, bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan jiwa anaknya karena Tergugat memiliki Riwayat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Penggugat, dan anak ari pernikahan mereka diasuh oleh mantan suaminya. Kemudian, setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat, anak mereka diasuh Tergugat, namun anak tersebut sering ditinggal pergi oleh Tergugat yang mengakibatkan anak tersebut sering kapiran.

Atas dasar tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms tentang sengketa hak asuh anak yang memberikan hak asuh anak yang masih berumur dua tahun diberikan kepada Penggugat (Ayah) bukan kepada Tergugat (Ibu), tentunya diputuskan dengan berbagai pertimbangan sehingga hak asuh anak dapat dapat dipegang oleh ayahnya.

Namun, sebagaimana yang telah diketahui dan telah peneliti sebutkan pada bab 2, jika anak itu belum mumayyiz maka hak asuh akan ditetapkan kepada ibunya meskipun biaya nafkah akan dibebankan kepada ayahnya. Kebanyakan kasus-kasus di Indonesia juga biasanya hakim menetapkan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ibu kandungnya bukan kepada ayah, karena ayah juga telah dibebankan kewajiban pemberian nafkah. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kewajiban baik suami ataupun istri setelah terjadinya perceraian. Kemudian, alasan pertimbangan hakim tentu tidak sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan karena di dalam KHI sekalipun tidak ada ketentuan yang menyebutkan hak asuh anak secara defenitif boleh diberikan kepada ayah kandung dengan alasan-alasan tertentu.

Selanjutnya, terdapat pula perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pemberian hak asuh anak akan melihat asas manfaat untuk anak tersebut, kiranya diantara ayah dan ibu siapa yang lebih baik dalam mengasuh anak. Namun ketika di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ibunya tidak bertanggung jawab dan memiliki perangai yang tidak baik, maka ayah berhak memperoleh hak asuh terhadap anaknya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk anak itu sendiri tidak serta-merta hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ataupun

hukum-hukum Islam yang lainnya, hal ini dapat terjadi karena adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang menegedepankan manfaat untuk anak itu sendiri.⁵⁵ Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁶

Adapun dalam pertimbangan yang ada dalam putusan tersebut, Majelis Hakim perlu menghadirkan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawaah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemeberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”.

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hakim memberikan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya juga telah disebutkan di dalam putusan tersebut, diantaranya:

⁵⁵ Nor Solichin, “Hakim Pengadilan Agama Banyumas”, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

⁵⁶ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2.

1. Tergugat (Ibu) tidak hadir ke persidangan.
2. Tergugat (Ibu) sering meninggalkan anaknya yang mengakibatkan anak tersebut sering kapiran.
3. Penggugat (Ayah) memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat anak tersebut.
4. Penggugat (Ayah) disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat, puasa, dan lainnya.
5. Selama anak tersebut dalam asuhan ibu kandung Penggugat (Nenek), anak tersebut mulai ceria seperti anak-anak lainnya.⁵⁷

Senjuntamente, meskipun gugatan ayah dikabulkan, bukan berarti ibu tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Hal tersebut telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”.⁵⁸

Dengan demikian, ibu berhak menggugat hak asuh anak yang sudah diberikan kepada ayah apabila sang ayah tidak memberikan akses kepada ibu untuk berkomunikasi dengan anaknya, menghalang-halangi ketika ia ingin bertemu dengan ayahnya, dan ketika ternyata ayah tidak merawat ibu dengan baik. Hal itu kembali lagi kepada asas manfaat untuk anak itu sendiri.⁵⁹

Dari pernyataan diatas, maka hakim dapat mempertimbangkan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, ayahnya atau ibunya. Ketika ada salah satu pihak yang keberatan atas putusan hakim maka dapat melakukan banding, yang menjadi faktor ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak, salah satunya adalah ibunya dikhawatirkan anak tidak terawat dengan baik sehingga akan memungkinkan anak akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan ayah dirasa lebih mampu dalam mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik.

Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tidak selamanya adalah hak ibunya, karena jika ibu tidak bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, maka pengasuhan anak dapat dialihkan kepada ayah. yang sanggup bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak, baik psikis maupun materi, karena bagaimanapun hak-hak anak harus dipenuhi agar anak merasa aman dan dilindungi.

⁵⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan, Kamar Agama Angka 4.

⁵⁹ Nor Solichin, “Hakim Pengadilan Agama Banyumas”, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, hakim berperan sangat penting dalam membentuk hukum dengan mencari makna normatif dari hukum. Hakim tidak hanya menggunakan asas legalitas ketika menetapkan suatu putusan, karena banyak situasi atau peristiwa yang tidak tercakup dalam norma hukum, oleh karena itu pencarian hukum untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu tetap diperlukan.

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian yang terjadi pada orang tua seringkali berakhir pada sengketa pengasuhan anak. Hak asuh anak itu sangatlah penting karena anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan berisiko jika tidak diasuh dan dirawat, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Haḍānah menurut ahli fikih adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya kelak.⁶⁰

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm. 138.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus hak asuh anak ini merupakan sesuatu yang memang harus diselesaikan, karena jika tidak maka kedepannya akan menimbulkan kemudharatan bagi anak tersebut serta tidak adanya kepastian hukum. Untuk itu masalah ini adalah kebutuhan pokok dan termasuk kedalam kebutuhan primer dan hal prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai langkah yang baik demi kemaslahatan para pihak.

Permasalahan tentang hak asuh anak telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.⁶¹

Hal tersebut juga dijelaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁶²

⁶¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

⁶² *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu harus bersikap adil, untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta terkait dengan perkara tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pembuktian, pernyataan dari saksi-saksi, dan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan landasan hukum yang ada, sehingga dapat menilai apakah putusan yang diambil itu memenuhi alasan obyektif atau tidak.⁶³

Dengan demikian, maka peneliti berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/PDt.G/2022/PA.Bms dengan ketentuan fikih dan hukum positif Islam. Dimana telah disebutkan diatas bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Namun, terlepas dari hal tersebut, para ulama sepakat bahwa dalam segala sesuatu sejatinya memiliki aspek *maṣlahah* dan *maḍarrah*. Dan aspek *maṣlahah* itu merupakan hal yang sangat esensial bagi kebaikan dunia dan akhirat. Syari'ah diturunkan untuk memperjelas kepada *mukallaf* mana yang baik dan mana yang buruk. Kebanyakan *maṣlahah* dan *maḍarrah* itu sifatnya kondisional, dan harus dikaji melalui pembahasan secara rasional dengan melihat keterkaitannya kepada berbagai aspek kehidupan manusia.

⁶³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 79.

Adapun hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* termasuk ke dalam *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*, karena *maṣlahah* ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Karena dunia tempat manusia hidup dibangun di atas landasan lima pilar kehidupan tersebut. Tanpa memperhatikan kelima hal tersebut, kehidupan manusia yang mulia tidak dapat tercapai sepenuhnya, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut haknya dengan alasan apapun.⁶⁴

Hakim yang dapat memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra. telah menyarankan pada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Islam dan menggunakan kemampuannya pada kasus *ijtihād* dan *qiyās* dengan mengatakan: "Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran". Artinya, hakim harus mampu melakukan *ijtihād* untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu agar juga dapat diterapkan pada kasus-kasus lain.⁶⁵

Dalam hal ini, anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, mereka masih membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu mereka mengatur urusan mereka, memberi mereka hal-hal

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 548.

⁶⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 103.

yang baik, menghindarinya dari bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.

Menurut Pasal 105 KHI, seorang anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya ketika mereka berusia 12 tahun atau lebih. Namun, jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun, ibu memiliki hak asuh atas anak tersebut. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuhan si anak dikhawatirkan akan merugikan si anak, maka *ḥadānah* boleh dialihkan kepada kerabat. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak selalu hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup menjamin tumbuh kembang si anak. Banyak kasus dan putusan yang menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada bapak oleh majelis hakim karena majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini.⁶⁶

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan rasa kasih sayang dan kemaslahatan untuk anak tersebut. Orang tua pasti ingin anaknya dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jika ibu dinilai kurang cakap untuk mendidik anaknya dan kurang tidak memberikan perhatian lebih kepada anaknya, maka ayah tentu dapat menggugat mantan istrinya agar hak asuh anak diberikan kepada anaknya.

Selanjutnya, di dalam duduk perkara putusan ini dijelaskan bahwa anak sering ditinggal oleh ibunya yang mengakibatkan anak tersebut sering kapiran,

⁶⁶ Nor Solichin, "Hakim Pengadilan Agama Banyumas", *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

lalu sang ibu juga memiliki riwayat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Penggugat (Ayah) dan anak mereka ternyata diasuh oleh mantan suaminya yang pertama. Sedangkan ketika anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Penggugat (Nenek), anak tersebut terlihat lebih ceria, sehat, berat badan meningkat, dan dapat menikmati masa bermain anak-anak. Hal tersebut mungkin menjadi pertimbangan hakim, sehingga hak asuh dapat diberikan kepada ayah.

Melihat kenyataan yang ada dalam putusan tersebut dan melihat kemaslahatan dari anak itu sendiri bahwa ayah memiliki kemampuan dan kesanggupan memelihara anak tersebut, maka dalam hal ini ayah memang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Dengan segala pengorbanan dan kasih sayang, maka pihak dalam kasus ini tidak layak jika haknya direnggut oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis yang terlalu formal.

Dengan demikian, keputusan majelis hakim tentunya sudah terbilang sangat bijaksana, karena dalam menyelesaikan perkara *ḥaḍānah* ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Islam, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang bermanfaat untuk anak. Maka sangat penting untuk mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks hukum fikih. Keputusan-keputusan tersebut memecahkan persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan dan hakim juga mempertimbangkan teks-teks tersebut sesuai dengan realitas kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara *ḥaḍānah* dengan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms tidak serta-merta mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun maka akan jatuh kepada ibunya, hal ini dapat terjadi karena adanya Ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawaah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemeberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.
2. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada, Dimana telah dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena karena dalam

menyelesaikan perkara *ḥaḍānah* ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga harus mempertimbangkan *maṣlahah* untuk anak tersebut yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut haknya dengan alasan apapun.

B. Saran

1. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua pasti sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik dari segi psikis, maupun hal yang lainnya. Untuk itu anak harus tetap dijaga dengan penuh perhatian dan dididik dengan baik sesuai aturan agama dan masyarakat yang berlaku agar tidak sampai membahayakannya. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.
2. Hakim dalam memutus perkara *ḥaḍānah* ataupun perkara yang lainnya, harus tetap bijaksana dan adil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Hakim juga harus melihat asas manfaat, jangan hanya melihat dari hukum normatif yang berlaku, karena hal ini tentunya akan sangat berarti bagi pada pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Alam, Andi Syamsu dan M Fauza. *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amin, Faris El. *Fikih Munakahat 2*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Angga, La Ode. *Hukum Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persadada, 2022.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Basri, Rusydaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kuniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001.
- Rasyid, Laila M & Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 8*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Surayi. *Analisis Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Sutopo, Umarwan. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya, 2021.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami & Sohari Sahani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

SKRIPSI/JURNAL

- Abdullah, Arifin & Siti Nursyafiqah Binti Ismail. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2018). Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2016): 138. Diakses dari <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>.

- Hifni, Mohammad & Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2021): 41. Diakses dari <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/>.
- Lidya Putri, Nyimas dan Cici Nur Sa'adah. "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam", *Syahkhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022). Diakses dari <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syahkhsiyah/>.
- Lubis, Ummi Halimah. "Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Mahmudah, Husnatul, dkk, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)" *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2018): 59. Diakses dari <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/sangaji/>.
- Mursalin, Supardi. "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)". *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2 (Agustus 2015). Diakses dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>.
- Nuria, Sinta. "Hak Perempuan Atas Hadhanah (Pemeliharaan Anak) Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir)". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.
- Putri, Levi Winanda & Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)". *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021). Diakses dari <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/>.
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, dan Intan Ayu Nur Laili. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2022): 394-395. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5393>,
- Rohadi, Rohadi. "Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'I dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Syahfitri, Maulina. “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Syaifullah & Sarfika Datumula. “Adopsi dan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam”. *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No.1 (Juni 2021): 9-10. Diakses dari <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/musawa/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan, Kamar Agama Angka 4.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 62.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Nor Solichin, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyumas”, pada tanggal 14 Juni 2023.

WEBSITE

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Visi dan Misi”, diakses dari <https://www.pa-banyumas.go.id/>.

LAIN-LAIN

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nomor : W11-A29/1086/PB.01/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Rizet Individual

8 Juni 2023

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A
Di Purwokerto - 53126

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 1415/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023 tanggal 6 Juni 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Rizet Individual kepada :

1. Nama : BAETI NURUL FATIMAH
2. NIM : 1917302112
3. Semester/Program Studi : 8 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Jalan Kaliputih RT. 01 RW. 02, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
6. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19810502 200704 1 001

Tembusan :
Sdr. BAETI NURUL FATIMAH. ✓



Hindari Korupsi,
Jauhi Pungli !



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA
SEORANG AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
546/Pdt.G/2022/PA.Bms)**

Pertanyaan ini ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama
Banyumas Kelas 1B yang memutus perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms.,
Bapak Nor Solichin, S.H.I, M.H.

Berdasarkan skripsi yang akan penulis tulis, maka penulis memiliki beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam proses perceraian, bagaimana hakim memutuskan hak hadhanah menurut peraturan perundang-undangan ?

Jawaban:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk anak itu sendiri tidak serta-merta hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ataupun hukum-hukum Islam yang lainnya, hal ini dapat terjadi karena adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang menegedepankan manfaat untuk anak itu sendiri.

2. Dalam hukum Islam, apakah ayah bisa mengambil hak asuh anak dibawah umur ?

Jawaban:

Menurut Pasal 105 KHI, seorang anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya ketika mereka berusia 12 tahun atau lebih. Namun, jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun, ibu memiliki hak asuh atas anak tersebut. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuhan si anak dikhawatirkan akan merugikan si anak, maka *ḥadānah* boleh dialihkan kepada kerabat. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak selalu hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup

menjamin tumbuh kembang si anak. Banyak kasus dan putusan yang menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada bapak oleh majelis hakim karena majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini.

3. Apakah ada perbedaan antara pelimpahan hak asuh anak menurut hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan ?

Jawaban:

Terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pemberian hak asuh anak akan melihat asas manfaat untuk anak tersebut, kiranya diantara ayah dan ibu siapa yang lebih baik dalam mengasuh anak. Namun ketika di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ibunya tidak bertanggung jawab dan memiliki perangai yang tidak baik, maka ayah berhak memperoleh hak asuh terhadap anaknya.

4. Apa saja yang menjadi faktor sehingga ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak?

Jawaban:

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hakim memberikan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya juga telah disebutkan di dalam putusan tersebut, diantaranya:

- a. Tergugat (Ibu) tidak hadir ke persidangan.
- b. Tergugat (Ibu) sering meninggalkan anaknya yang mengakibatkan anak tersebut sering kapidan.
- c. Penggugat (Ayah) memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat anak tersebut.
- d. Penggugat (Ayah) disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat, puasa, dan lainnya.
- e. Selama anak tersebut dalam asuhan ibu kandung Penggugat (Nenek), anak tersebut mulai ceria seperti anak-anak lainnya.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara No.
546/Pdt.G/2022/PA.Bms

Tanggal : 14 Juni 2023

Tempat : Pengadilan Agama Banyumas

Untuk keperluan study

SALINAN PUTUSAN
Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 003/RW 004 Desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Cikawung, Pekuncen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum Penggugat**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No. 287, Tanjung, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/2022 tanggal 07 April 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 006/RW 002 Desa Kedungwuluh Kidul, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Desa Kedungwuluh Kidul, Patikraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 31 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, penggugat dan tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/011/2019 tertanggal 3 Januari 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di RT 006/RW 002 Desa Kedungwuluh Kidul, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.
3. Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXX, lahir di Banyumas tanggal 09 Juli 2020.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0755/Pdt.G/ 2021/PA.Bms tertanggal 8 Juni 2021 M, antara Penggugat dan tergugat telah bercerai, dengan Akta Cerai Nomor: 0864/AC/2021/PA.Bms Seri K No. 61635.
5. Bahwa sejak terjadinya perceraian XXXXX diasuh oleh Tergugat sampai kurang lebih 3 bulan (bulan Juli 2021 - September 2021), namun selama itu XXXXX sering sakit.
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan jiwa anak karena;
 - a) Tergugat memiliki riwayat pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Penggugat, dan anak mereka diasuh oleh mantan suami pertama;
 - b) Tergugat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya hidup anak, sedangkan Penggugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup, yaitu sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan;

Untuk keperluan study

c) Anak sering ditinggal pergi oleh Tergugat yang mengakibatkan anak tersebut sering kapiran, sedangkan ayah dan ibu kandung Tergugat sudah meninggal, kemudian seijin Tergugat, sekitar bulan Oktober 2021 XXXXX diasuh dan dirawat oleh Penggugat yang kesehariannya dilakukan oleh ibu kandung Penggugat (IBU KANDUNG PENGGUGAT), Alhamdulillah sejak itu XXXXX nampak ceria, sehat, berat badan meningkat dan nampak sangat menikmati masa bermain dalam asuhan ibu kandung Penggugat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan fisik dan psikis anak sangat bagus, disamping terjamin dari segi makan minum, alat-alat permainan, perawatan dan lingkungan. Maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar anak tersebut (XXXXX) ditetapkan dalam asuhan ayah kandungnya (Penggugat).

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Banyumas Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Hak Asuh anak tersebut yang bernama XXXXX, lahir di Banyumas tanggal 09 Juli 2020 diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gerilya Barat No. 287, Tanjung, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, dan telah terdaftar

Untuk keperluan study

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 11/2022 tanggal 07 April 2022 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 04 April 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0042/AC/2022/PA. Bms yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi jumlah gaji atas nama Penggugat, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Bukti-bukti tersebut diatas telah, bermeterai cukup, stempel pos, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Saksi:

1. saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;

Untuk keperluan study

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri sah namun telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang yang bernama XXXXX sekarang tinggal bersama saksi;
 - Bahwa sekitar satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak yang bernama XXXXX telah tinggal bersama saksi ;
 - Bahwa anak yang bernama XXXXX saat ini dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
2. saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri sah namun telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja diluar kota dengan penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa anak bernama XXXXX saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa anak bernama XXXXX tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih setelah satu bulan Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat;

Untuk keperluan study

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah janda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi anak bernama XXXXX waktu dijemput dari Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 11/2022 tanggal 07 April 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi

Untuk keperluan study

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Cerai), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Banyumas dan maka Pengadilan Agama Banyumas secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, membuktikan Penggugat memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri sah dan telah bercerai pada tanggal 1 Juli 2021;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Ibu kandung Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan ibu kandung Penggugat dalam keadaan sehat ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
5. Bahwa Penggugat bekerja diluar kota dengan penghasilan kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan ayah kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara berdasarkan bukti P.1;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Untuk keperluan study

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan relaas tersebut ditandatangani oleh Tergugat langsung, dapat diambil sebagai bukti persangkaan bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak yang bernama XXXXX dalam asuhan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat anak dibawah umur atau anak yang belum mumayyiz (12 tahun) lebih baik diasuh oleh ibu kandungnya atau perempuan dari pihak Ibu atau ayah si anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dalam perkara A quo dan keterangan saksi Penggugat bahwa anak tersebut selama ini tinggal bersama ibu kandung Penggugat dan Penggugat bekerja diluarkota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menghadirkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*". dikuatkan dengan bukti Penggugat memiliki penghasilan bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Untuk keperluan study

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan “*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*”

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir 09 Juli 2020, umur \pm 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu

Untuk keperluan study

oleh Achmad Rathomi , SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Nor Solichin, S.H.I

Hakim Anggota

TTD

Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti


TTD

Achmad Rathomi , SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

3. Nama Lengkap : Baeti Nurul Fatimah
4. NIM : 1917302112
5. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, Banyumas, 11 Maret 2000
6. Alamat Rumah : Jl. Kaliputih RT. 03 RW. 01, Kelurahan
Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas

7. Nama Ayah : Hartono Tri Widodo

8. Nama Ibu : Nur Laela

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Purwokerto Wetan, 2012
- b. SMP, tahun lulus : MTs Muhammadiyah Purwokerto, 2015
- c. SMA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Ponpes Roudlotul Ulum Karangsalam Kidul, Kedungbanteng

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Baeti Nurul Fatimah
NIM. 1917302112